

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### BELANJA PEMELIHARAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA- BANGUNAN GEDUNG KANTOR

#### 1. Pendahuluan.

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi secara komprehensif dan terpadu telah diupayakan berlangsung secara progresif dari tahun ke tahun. Pengembangan termaksud dewasa ini adalah meningkatkan pelayanan gedung (beserta fasilitas gedung) dengan cara menambah/merenovasi bangunan untuk menambah kapasitas tampungan dan pelayanan proses kinerja dengan baik.

Secara umum lazimnya Gedung Kantor yang telah modren kerap kali dinilai oleh Pegawai dan Masyarakat memiliki tingkat pelayanan yang kurang memadai dibandingkan dengan gedung kantor pada kantor Swasta di Provinsi termaksud, khususnya menyangkut system pelayanan dan ketersediaan ruang yang lebih nyaman. Rehabilitasi gedung kantor ini dipandang sangat mendesak sejalan dengan tingkat pertambahan aktivitas dan jumlah pegawai dari Tahun ke Tahun. Merujuk masalah keterbatasan ruang atau kurang memadainya gedung secara menyeluruh, maka diperlukan upaya merenovasi gedung-gedung beserta fasilitasnya, sehingga pelayanan dan kenyamanan pegawai meningkat secara nyata.

Sehubungan dengan pandangan tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi pada tahun 2025 ini mengadakan *Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor* bawah pengendalian Satuan Kerja Unit Layanan Pengadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Sehubungan dengan realitas di atas maka pada tahun ini (2025) harus dilakukan suatu Kegiatan Pengadaan *Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor* di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, sehingga struktur Pembiayaan dan Penjadwalan memperoleh proyeksi yang akurat untuk Penyelesaian Rehabilitasi Gedung secara menyeluruh hingga Jadwal Akhir Implementasi Rehabilitasi/renovasi yang ditetapkan.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

- 1) Maksud Penyusunan KAK adalah menjadi Petunjuk/Pedoman bagi Pelaksanaan Pekerjaan *Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor* di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang memuat Kriteria, Anggaran biaya, arahan teknis, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.